



QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan tugas pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih ada potensi penerimaan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu yang belum dimasukkan dalam struktur tarif retribusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan potensi riil Retribusi, indeks harga atau inflasi, daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358).
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 65).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 17 dan angka 23 diubah, dan di antara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 18a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat kabupaten/kota.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dinas adalah Dinas yang mengelola Retribusi Perizinan Tertentu.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang mengelola Retribusi Perizinan Tertentu.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Umum Aceh adalah Kas Pemerintah Aceh.

11. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola Retribusi Perizinan Tertentu.
12. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
14. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
16. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Aceh.
- 18.a Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Surat Setoran Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SSRA adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Aceh melalui tempat tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

20. Surat Ketetapan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SKRA adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 21. Surat Tagihan Retribusi Aceh, yang selanjutnya disingkat STRA, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 22. Surat Ketetapan Retribusi Aceh Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRALB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRA atau dokumen lain dipersamakan.
 24. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- (2) Obyek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. izin trayek angkutan jalan;
 - b. izin trayek angkutan sungai dan danau;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
 - (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Empat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Empat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(2) Struktur...

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Aceh atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
 - (1a) Jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRA.
 - (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Umum Aceh secara bruto paling lambat 1 x 24 jam oleh Bendaharawan Penerima, kecuali dalam letak geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi.
 - (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STRA.
7. Diantara Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3a) Jasa pelayanan retribusi diberikan oleh SKPA bila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran yang telah dibayar lunas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

8. Diantara Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), diantara Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI

DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 24

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
 - (1a) Gubernur menunjuk Pejabat di lingkungan SKPA sebagai Pejabat Pemungut Retribusi untuk mengelola Retribusi.
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2a) Pemungutan Retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. karcis;
 - b. kupon; dan
 - c. kartu langganan.
 - (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Penerima yang diangkat oleh Gubernur.
9. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) maka penagihan didahului dengan surat teguran.
- (4) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (6) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
10. Diantara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXA, serta diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PEMANFAATAN

Pasal 26A

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun.
11. Judul Bab X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

12. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (1a) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi
- (1b) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
13. Ketentuan Bab XI dihapus.
14. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIA sehingga Bab XIA berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRALB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 30

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
 - (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.
 - (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
 - (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRALB.
 - (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
 - (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
15. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) diubah sehingga 31 berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluarsa...

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Aceh.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
16. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIIA sehingga Bab XIIA berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN DAN PERMOHONAN KEBERATAN

Pasal 32A

- (1) Wajib Retribusi Tertentu dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan apabila mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32B

- (1) Wajib Retribusi Tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRA diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan...

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 32C

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 32D

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRALB.

17. Judul Bab XVI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

18. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) diubah, setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pembinaan administrasi pungutan Retribusi Perizinan Tertentu secara teknis fungsional dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Pendapatan Aceh.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh Instansi Pengawas Fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi dilaksanakan oleh SKPA Pengelola Retribusi berkoordinasi dengan dinas yang membidangi Pendapatan Aceh

(4) Pengendalian...

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan Satuan Polisi Pamong Praja.

19. Diantara Bab XVI dan Bab XVII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XVII, serta diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII

PEMERIKSAAN

Pasal 37A

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan/dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
20. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga 38 berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti...

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Aceh;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Aceh;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

21. Ketentuan Bab XIX dihapus.

Pasal II...

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Juli 2017 M
16 Syawal 1438 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Juli 2017 M
16 Syawal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG QANUN ACEH (3/125/2017)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka upaya meningkatkan tugas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawabnya, maka Pemerintah Aceh melakukan perubahan atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Adapun pokok perubahan adalah penambahan objek baru, peninjauan tarif dan penyesuaian terhadap beberapa bab dan pasal pada batang tubuh terkait ketentuan fasilitas di bidang Retribusi Aceh seperti seperti angsuran atau penundaan, keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.

Selain itu, ditambahkan juga ketentuan mengenai pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi yang diutamakan untuk mendanai kegiatan langsung dari penyelenggaraan pelayanan Retribusi yang bersangkutan. Disamping itu, ketentuan lainnya yang ditambah adalah mengenai pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 26A

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 15...

Angka 15

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 32A

Cukup jelas.

Pasal 32B

Cukup jelas.

Pasal 32C

Cukup jelas.

Pasal 32D

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 37A

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I .a
 QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2014

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	IZIN TRAYEK ANGKUTAN JALAN		
1.	Izin Angkutan Jalan Dalam Trayek		Berlaku untuk 5 Tahun per Perusahaan
	1. Mobil Penumpang		Jumlah Seat 1 s.d. 8
	a. Jumlah armada 1-20 Unit	100.000,00	
	b. Jumlah armada 21-40 Unit	150.000,00	
	c. Jumlah armada 41-60 Unit	200.000,00	
	d. Jumlah armada > 60 Unit	300.000,00	
	2. Mobil Penumpang (Bus Kecil)/L300		Jumlah Seat 9 s.d. 16
	a. Jumlah armada 1-20 Unit	125.000,00	
	b. Jumlah armada 21-40 Unit	175.000,00	
	c. Jumlah armada 41-60 Unit	225.000,00	
	d. Jumlah armada > 60 Unit	350.000,00	
	3. Mobil Penumpang (Bus Sedang)		Jumlah Seat 17 s.d. 28
	a. Jumlah armada 1-20 Unit	150.000,00	
	b. Jumlah armada 21-40 Unit	200.000,00	
	c. Jumlah armada 41-60 Unit	300.000,00	
	d. Jumlah armada > 60 Unit	400.000,00	
	4. Mobil Penumpang (Bus Besar)		Jumlah Seat lebih dari 28
	a. Jumlah armada 1-20 Unit	200.000,00	
	b. Jumlah armada 21-40 Unit	250.000,00	
	c. Jumlah armada 41-60 Unit	400.000,00	
	d. Jumlah armada > 60 Unit	500.000,00	
2.	Izin Angkutan Jalan Tidak Dalam Trayek		Berlaku untuk 5 Tahun per Perusahaan
	1. Mobil Penumpang		Jumlah Seat 1 s.d. 8
	a. Jumlah armada 1-20 Unit	100.000,00	
	b. Jumlah armada 21-40 Unit	150.000,00	
	c. Jumlah armada 41-60 Unit	200.000,00	
	d. Jumlah armada > 60 Unit	300.000,00	
	2. Mobil Penumpang (Bus Kecil)/L300		Jumlah Seat 9 s.d. 16
	a. Jumlah armada 1-20 Unit	125.000,00	
	b. Jumlah armada 21-40 Unit	175.000,00	
	c. Jumlah armada 41-60 Unit	225.000,00	
	d. Jumlah armada > 60 Unit	350.000,00	
	3. Mobil Penumpang (Bus Sedang)		Jumlah Seat 17 s.d. 28
	a. Jumlah armada 1-20 Unit	150.000,00	
	b. Jumlah armada 21-40 Unit	200.000,00	
	c. Jumlah armada 41-60 Unit	300.000,00	
	d. Jumlah armada > 60 Unit	400.000,00	
	4. Mobil Penumpang (Bus Besar)		Jumlah Seat lebih dari 28
	a. Jumlah armada 1-20 Unit	200.000,00	
	b. Jumlah armada 21-40 Unit	250.000,00	
	c. Jumlah armada 41-60 Unit	400.000,00	
	d. Jumlah armada > 60 Unit	500.000,00	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Kartu Pengawasan		Berlaku 1 Tahun per Kendaraan
	1. Mobil Penumpang	15.000,00	Jumlah Seat 1 s.d. 8
	2. Mobil Penumpang (Bus Kecil) / L300	20.000,00	Jumlah Seat 9 s.d. 16
	3. Mobil Penumpang (Bus Sedang)	40.000,00	Jumlah Seat 17 s.d. 28
	4. Mobil Penumpang (Bus Besar)	70.000,00	Jumlah Seat lebih dari 28
II	IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU		
1.	Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau Retribusi per Tonase Kotor (<i>Gross Tonnage-GT</i>)	2.000,00	Berlaku untuk 5 Tahun per unit
2.	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Retribusi per Tonase Kotor (<i>Gross Tonnage-GT</i>)	2.000,00	Berlaku untuk 5 Tahun per unit

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN II
 QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)		
	A. SIUP Penangkapan dan Pengolahan Hasil Perikanan		
	1) Penangkapan ikan usaha besar *)	1.000.000,00	*) Badan hukum / perseorangan yang memiliki jumlah kapal penangkapan > 10 unit
	2) Penangkapan ikan usaha menengah **)	600.000,00	***) Badan hukum / perseorangan yang memiliki jumlah kapal penangkapan 5 - 10 unit
	3) Penangkapan ikan perseorangan	400.000,00	
	4) Usaha pengolahan hasil perikanan skala besar *)	1.000.000,00	*) Badan hukum
	5) Usaha hasil pengolahan perikanan skala menengah *)	600.000,00	
	6) Usaha pengolahan hasil perikanan perseorangan	400.000,00	
	B. SIUP Pembudidayaan Ikan Skala Sedang/Menengah		
	1) SIUP Budidaya Air Tawar		
	a) Budidaya air tawar kolam air tenang (2-20Ha)	250.000,00	
	b) Budidaya air tawar kolam air deras (1 unit = 100m2) (5 - 50 unit)	300.000,00	
	c) Budidaya air tawar keramba jaring apung (KJA) (1 unit = 4kja) (1kja = 3x3x2,5 m3) (4 - 40 unit)	300.000,00	
	d) Budidaya air tawar keramba (1 kotak = 4x2x1,5 m3)(50 -500 kotak) Pembenuhan ikan air tawar (1,2 - 5 juta ekor benih/tahun	250.000,00	
	2) SIUP Budidaya Air Payau		
	a) Budidaya air payau tambak (5-20Ha)	300.000,00	
	b) Pembenuhan udang (50-100 juta)Nauplii atau '2,5 - 5 juta benur	400.000,00	
	3) SIUP Budidaya Air Laut		
	a) Budidaya ikan air laut Keramba Jaring Apung (KJA) ' kerapu, lobster (1 unit=4 kantong)		
	i (1 kantong = 3x3x3 m3) (2 - 20 unit)	400.000,00	
	ii tripang (1 unit = 400 m3) (5 - 50 unit)	500.000,00	
	iii Kerang - kerangan untuk rakit apung dan rakit tancap ' (1 unit = 4x4 m2) (12 -150 unit)	500.000,00	
	b) Rumput laut :		
	i Lepas dasar (1unit = 100x 5 m2) (8 -80 unit)	200.000,00	
	ii Rakit apung (1 rakit = 5x2,5 m2) (20 - 200 unit)	300.000,00	
	iii Longline (1 unit = 1 Ha) (20 - 200 unit)	400.000,00	
	iv Pembenuhan ikan air laut (2 - 5 jt benih/thn)	400.000,00	
	C. SIUP Pembudidayaan Ikan Skala Besar		
	1) Budidaya air tawar kolam air tenang > 20 Ha	350.000,00	
	2) Budidaya air tawar kolam air deras (1 unit = 100 m2) > 50 unit	400.000,00	
	3) Budidaya air tawar keramba jaring apung (kja) '(1 unit = 4kja) (1kja = 3x3x2,5 m3) > 40 unit	400.000,00	
	4) Budidaya air tawar keramba (1 kotak = 4x2x1,5 m3) '> 500 kotak	400.000,00	
	5) Pembenuhan ikan air tawar > 5 juta ekor benih/tahun	350.000,00	
	6) Budidaya air payau tambak > 20 Ha	500.000,00	
	7) Pembenuhan udang > 75 juta Nauplii atau '> 5 juta benur dengan PL 20/tahun	500.000,00	
	8) Budidaya ikan air laut Keramba Jaring Apung (KJA) kerapu, lobster (1 unit=4 kantong) '(1 kantong = 3x3x3 m3) > 20 unit	500.000,00	
	9) KJA tripang (1 unit = 400 m3) > 50 unit	600.000,00	

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	10) Kerang-kerangan untuk rakit apung dan rakit tancap (1 unit = 4x4 m2) > 150 unit	600.000,00	
	11) Rumput laut :		
	a) Lepas dasar (1 unit = 100x 5 m2) > 80 unit	300.000,00	
	b) Rakit apung (1 rakit = 5x2,5 m2) > 200 unit	400.000,00	
	c) Longline (1 unit = 1 Ha) > 200 unit	500.000,00	
	d) Pembenihan ikan air laut > 5 juta ekor benih/ thn	500.000,00	
2.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/ Surat Izin Pengangkutan		
	1) <i>Long line</i>	50.000,00	Per - GT
	2) Pukat udang	150.000,00	Per - GT
	3) Pukat ikan	150.000,00	Per - GT
	4) <i>Purse seine</i> pelagis kecil	25.000,00	Per - GT
	5) <i>Purse seine</i> pelagis besar	50.000,00	Per - GT
	6) Jaring insang	50.000,00	Per - GT
	7) <i>Pole and line</i>	25.000,00	Per - GT
	8) <i>Squid jugging</i>	30.000,00	Per - GT
	9) Bubu	50.000,00	Per - GT
	10) Pancing rawai dasar	50.000,00	Per - GT
	11) <i>Long bag setnet</i> (jaring kantong besar)	25.000,00	Per - GT
	12) Kapal pengangkut ikan	50.000,00	Per - GT

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH